



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agatis Telp. 0552-21490 fax. 0552-21452

TANJUNG SELOR

77212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR :600/001/PUPR-PERKIM/SET/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung negara sesuai peraturan menteri pu nomor 22/PRT/M/2018, diperlukannya dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis atas surat permohonan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan nomor. 040/417/DPK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Teknis.
 - Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung negara
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Mengangkat Pegawai yang Nama dan Jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagaimana berikut:

Ketua Tim Pelaksana:

- a. Ketua Tim Pelaksana melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan dalam hal pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara, dan berkewajiban melakukan pelaporan atas tugasnya, sebagai berikut
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana memberikan laporan atas kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan setiap semester dan setiap tahun, Dan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.

Koordinator Bantuan Tenaga Teknis

- a. Melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang diberikan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara,
- b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Koordinator Bantuan Tenaga Teknis.

Tenaga Pengelola Teknis

- a. Memberikan pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/pemilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan;
- b. Memberikan masukan saran teknis administrasi kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja pada menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara;
- c. Memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.

Secara terinci Tenaga Pengelola teknis bertugas membantu kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pejabat verifikasi, pengelola administrasi kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, antara lain:

- a. Pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi, membantu dalam kegiatan :
 1. Menyiapkan bahan masukan untuk penetapan organisasi kegiatan;
 2. Menyiapkan bahan, Jadwal, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
 3. Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi termasuk menyusun KAK;
 4. Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa perencanaan termasuk menyusun KAK;
 5. Menyiapkan surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), surat perjanjian kerja, dan surat perintah mulai kerja (SPMK);
 6. Mengendalikan kegiatan MK atau Pengawasan dan mengendalikan kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan Pengawas;
 7. Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan MK / Pengawasan dan kegiatan perencanaan.
- b. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, membantu dalam kegiatan:
 1. Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pengawasan termasuk menyusun KAK;
 2. Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksi;
 3. Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
 4. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan penilaian atas prestasi kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi;
 5. Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;
 6. Menyiapkan model berita acara serah terima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi.

- c. Pada tahap pasca-konstruksi, membantu dalam kegiatan persiapan untuk mendapatkan status dari Pengguna Anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Instansi Teknis Daerah, dan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara untuk mendapatkan Huruf Daftar Nomor

Tenaga Pembantu Pengelola Teknis

- a. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli.
- b. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertugas untuk memonitor perkembangan kegiatan (Progress Fisik dan Keuangan) dari Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli, baik ditingkat program maupun pelaksanaan.

Tenaga Ahli Administrasi

mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain


- a. Proses penyusunan kontrak jasa konstruksi dan atau
- b. Proses Pengadaan penyedia jasa konstruksi (Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi) dan atau,
- c. Proses Penaksiran dan atau penakaran nilai aset bangunan gedung negara untuk pemanfaatan dan atau penghapusan.
- d. Proses Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019; yang tertuang didalam DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Dr. Ir. H. SUHERIJATNA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19650301 199003 1 014

Lampiran : Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 600/00 /PUPR-PERKIM/SET/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA/JABATAN	NAMA TIM
1.	Pembina	MENTERI PEKERJAAN UMUM
2.	Pengarah	DIREKTUR JENDRAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
	Tim Pelaksana Tenaga Teknis	
1.	Ketua	Dr. Ir. H.SUHERIYATNA, M.Si
2.	Koordinator Bantuan Tenaga Teknis	H. SUDJADI, S.T.,MT
3.	Tenaga Pengelola Teknis	HAMDAN PARE, ST
		HERYAN NOOR, ST
4.	Tenaga Pembantu Pengelola Teknis	M. ASSAGAF, ST
		JEPFERNANDO S, ST
		MUZAWIR MUHSIN, ST
5.	Tenaga Ahli Administrasi	SAIFULLAH DJAMAL, ST

Lampiran : Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 600/ 0 / PUPR-PERKIM/SET/1/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara

**ORGANISASI TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN
TENAGA TEKNIS**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. H. Soetadji No. 1 Telp. (0552) 2026191 Kode Pos 77212
www.kaltaraprov.go.id

SURAT TUGAS POKJA PEMILIHAN

Nomor Surat : 602.1/ 0296 /B.PEMB.III

- DASAR** :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 602.1/ 2105/B.PEMB.III Tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MENUGASKAN :

KEPADA : **POKJA UKL-UPL Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**

: NAMA	: Muhlis, ST
NIP	: 19751201 200604 1 009
: NAMA	: Tirsia Dandan, S.ST
NIP	: 19880628 201503 2 002
: NAMA	: Hafid Alim Jamil, SE
NIP	: 19890415 201503 1 001

UNTUK : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan proses *E-Tendering* pada Paket Pekerjaan :

NOMOR PAKET : **20546849**

NAMA PEKET PEKERJAAN : **UKL-UPL Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**

ORGANISASI : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

PERANGKAT DAERAH (OPD)

KATEGORI PEKERJAAN : **Jasa Konsultansi**

NILAI PAGU ANGGARAN : **Rp. 200.000.000,00**

NILAI HPS : **Rp. 199.995.400,00**

Demikian Surat Tugas ini dibuat guna dilaksanakan dan diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tanjung Selor
Pada tanggal 13 Maret 2019

Kepala UKPBJ,

Tri Prayitno, ST

NIP. 19731001 200003 1 003





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. H. Soetadji No. 1 Telp. (0552) 2026191 Kode Pos 77212
www.kaltaraprov.go.id

SURAT TUGAS POKJA PEMILIHAN

Nomor Surat : 602.1/ 0260 /B.PEMB.III

- DASAR**
- : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - : 2. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - : 3. Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 602.1/ 2105/B.PEMB.III Tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MENUGASKAN :

- KEPADA**
- : **POKJA Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**
 - : NAMA : **Tri Prayitno, ST**
 - : NIP : 19731001 200003 1 003
 - : NAMA : **Natalya Tandung Passa, SE**
 - : NIP : 19801223 201503 2 001
 - : NAMA : **Hendarko Ari Wibowo, SE**
 - : NIP : 19851009 201503 1 001

- UNTUK**
- : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan proses *E-Tendering* pada Paket Pekerjaan :

NOMOR PAKET : **20429528**

NAMA PEKET PEKERJAAN : **Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**

ORGANISASI : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

PERANGKAT DAERAH (OPD)

KATEGORI PEKERJAAN : **Jasa Konsultansi**

NILAI PAGU ANGGARAN : **Rp. 16.138.502.150,00**

NILAI HPS : **Rp. 16.130.706.077,32**

Demikian Surat Tugas ini dibuat guna dilaksanakan dan diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tanjung Selor
Pada tanggal 11 Maret 2019

Kepala UKPBJ,



Tri Prayitno, ST

NIP. 19731001 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. H. Soetadji No. 1 Telp. (0552) 2026191 Kode Pos 77212
www.kaltaraprov.go.id

SURAT TUGAS POKJA PEMILIHAN

Nomor Surat : 602.1/ 0295 /B.PEMB.III

- DASAR**
- : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - : 2. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - : 3. Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 602.1/ 2105/B.PEMB.III Tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MENUGASKAN :

- KEPADA**
- : **POKJA Pengawasan DAK Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**
 - : NAMA : **Tri Prayitno, ST**
 - : NIP : 19731001 200003 1 003
 - : NAMA : **Natalya Tandung Passa, SE**
 - : NIP : 19801223 201503 2 001
 - : NAMA : **Hendarko Ari Wibowo, SE**
 - : NIP : 19851009 201503 1 001

- UNTUK**
- : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan proses *E-Tendering* pada Paket Pekerjaan :

NOMOR PAKET : **20546932**

NAMA PEKET PEKERJAAN : **Pengawasan DAK Pembangunan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara**

ORGANISASI : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

PERANGKAT DAERAH (OPD)

KATEGORI PEKERJAAN : **Jasa Lainnya**

NILAI PAGU ANGGARAN : **Rp. 286.494.850,00**

NILAI HPS : **Rp. 286.494.450,00**

Demikian Surat Tugas ini dibuat guna dilaksanakan dan diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tanjung Selor
Pada tanggal 13 Maret 2019

Kepala UKPBJ,

Tri Prayitno, ST

NIP. 19731001 200003 1 003

